



**NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
UNIVERSITAS GUNUNG LEUSER
DAN
BALAI VETERINER MEDAN**

Nomor : 108 /UGL-C4/XII/2021

Nomor : 4718 /HM 210 /FY.11/12/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Senin tanggal 13 (Tiga Belas) bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Indra Utama, M.Pd** : Dalam Jabatan Selaku Rektor Universitas Gunung Leuser Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Gunung Leuser Aceh Nomor: 27/YPGL/VI/2021 Tanggal 17 Juni 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gunung Leuser Aceh yang berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 1, Kutacane, Aceh Tenggara 24651 untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **PIHAK PERTAMA;**
- 2. drh.Azfirman,MP** : Dalam Jabatan selaku Kepala Balai. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Veteriner Medan yang berkedudukan di Jalan, Gatot Subroto, NO.255-A Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk saling membantu dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi serta hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Kegiatan bersama dalam bidang peningkatan mutu pendidikan;
2. Kegiatan bersama dalam bidang penyuluhan dan pengembangan;
3. Kegiatan bersama dalam bidang pengabdian masyarakat;
4. Pemanfaatan bersama potensi dan sumber daya manusia;
5. Bidang lain yang disepakati bersama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 PENDANAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

